



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

The Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia

Yohanes Don Bosco Watu^{1*}, Christina Bagenda², Kalijunjung Hasibuan³, Alief Akbar Musaddad⁴, Mohammadong⁵

¹Universitas Flores

²Universitas Flores

³Institut Agama Islam Padang Lawas

⁴Universitas Islam Darussalam

⁵Universitas Negeri Makassar

*Corresponding Author: E-mail: donwatu1973@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Sept, 2024

Revised: 11 Oct, 2024

Accepted: 24 Oct, 2024

Kata Kunci:

Kedudukan Istri, Harta Gono-Gini, Hukum Keluarga Islam, Undang-undang Perkawinan

Keywords:

Position of Wife, Gono-Gini's Assets, Islamic Family Law, Marriage Law

DOI: 10.56338/jks.v7i10.6262

ABSTRAK

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri dan dibagi ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta ini biasanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum agama, atau perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terhadap harta gono-gini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Karena kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia sangat diperhatikan baik dalam Hukum Keluarga Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Istri memiliki hak yang jelas atas harta bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan dalam proses pembagian tersebut. Dalam hal perselisihan, mediasi dan pengadilan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.

ABSTRACT

Gono-gini assets are assets acquired during marriage and are considered joint assets between husband and wife and are divided when a divorce occurs or when one of the spouses dies. The division of assets usually follows applicable legal provisions, be it civil law, religious law, or a previously agreed prenuptial agreement. According to Islamic family law and the Marriage Law in Indonesia, marital property shows recognition of women's rights. Because the position of the wife in the division of marital property in Indonesia is very much considered in both Islamic Family Law and the Marriage Law. The wife has clear rights to joint property, and the principle of justice is the basis for the division process. In the event of a dispute, mediation and court can be a way to resolve the issue fairly.

PENDAHULUAN

Pembagian harta gono-gini menjadi salah satu isu penting dalam hukum keluarga, terutama di Indonesia yang memiliki berbagai budaya dan norma hukum. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan dan menjadi milik bersama suami dan istri. Dalam buku "Hukum Perdata" menyatakan bahwa harta gono gini adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama masa pernikahan, kecuali harta yang diperoleh dari warisan atau hibah yang secara tegas dinyatakan terpisah. (Subekti, 2005).

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri. Menurut Prof. Dr. Siti Nurhadiyah harta gono gini mencakup semua harta yang dihasilkan dari kerja bersama selama pernikahan, sehingga hak atas harta tersebut harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian. (Nurhadiyah, 2012). Pembagian harta gono-gini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 119 dan Pasal 129 yang mengatur tentang harta bersama. Selain itu, dalam praktik, pembagian juga dapat melibatkan mediasi atau keputusan pengadilan jika ada perselisihan.

M. Natsir Dalam pandangannya menjelaskan bahwa, harta gono gini dapat diartikan sebagai hasil kerja sama dalam suatu ikatan pernikahan, yang berarti keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut. (Natsir, 2018). Harta gono-gini, yang merupakan harta bersama suami istri, dibagi ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta ini biasanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum agama, atau perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya.

Namun, jika ada perjanjian pranikah, pembagian harta dapat mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sebaiknya, konsultasikan dengan pengacara atau notaris untuk memahami hak dan kewajiban secara lebih mendetail sesuai dengan situasi spesifik yang dihadapi.

Harta gono-gini ini menjadi isu krusial dalam hukum keluarga di Indonesia. Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar bagi pembagian harta ini, dan kedudukan istri dalam pembagian tersebut sangat penting untuk dicermati. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak-hak perempuan menjadi prioritas untuk mencapai keadilan dalam keluarga.

Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (canseptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci,

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta Gono-Gini dalam Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Dalam hukum keluarga Islam, harta gono-gini dianggap sebagai milik bersama antara suami dan istri. Menurut pendapat mayoritas ulama, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama pernikahan. Konsep ini berakar dari prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, di mana suami dan istri berkontribusi dalam pembangunan rumah tangga. (M. Ali, 2008).

Konsep ini dapat ditemukan dalam ajaran Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Misalnya, dalam Surah An-Nisa (4:32), Allah berfirman tentang pentingnya berbagi harta dan keadilan dalam pembagian.

Dalam hukum keluarga Islam, kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini diatur dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Harta gono-gini merujuk pada harta yang diperoleh selama pernikahan, dan biasanya dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini menurut hukum keluarga Islam yaitu sebagai berikut :

Kepemilikan Bersama

Harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama, yang berarti istri berhak atas bagian dari harta tersebut, meskipun secara formal harta tersebut atas nama suami.

Pembagian yang Adil

Dalam prinsip Islam, pembagian harta harus dilakukan secara adil. Jika terjadi perceraian, istri berhak mendapatkan bagian dari harta gono-gini sesuai dengan kontribusinya selama pernikahan.

Hak atas Nafkah dan Harta

Istri memiliki hak atas nafkah selama pernikahan, dan setelah perceraian, dia juga berhak atas pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan.

Perjanjian Pranikah

Jika ada perjanjian pranikah, ketentuan tersebut bisa berlaku, asalkan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Konteks Pengadilan

Dalam kasus perselisihan, hakim atau pengadilan syariah akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak untuk mencapai keputusan yang adil.

Sementara dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam pernikahan. Pasal 35 menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama. Ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak atas harta tersebut. Namun, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur pembagian harta gono-gini saat perceraian, yang sering kali menjadi sumber sengketa. (M. Ali, 2008).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum bagi pembagian harta gono-gini. Pasal 35 menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama. Ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak atas harta tersebut. Namun, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang pembagian harta gono-gini saat perceraian, yang sering menimbulkan sengketa. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana hak istri diabaikan, terutama dalam masyarakat yang memiliki norma patriarkal yang kuat. Sari, R. (2019).

Kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan yang menekankan pada hak-hak dan perlindungan bagi istri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian. Ini memberikan hak kepada istri untuk mengklaim bagian dari harta gono-gini. Dan Pasal 36 Menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dan harta warisan tetap menjadi

milik individu, tetapi harta yang diperoleh setelah menikah adalah harta bersama.

Hukum ini menekankan prinsip keadilan, di mana istri berhak mendapatkan bagian yang sebanding dengan kontribusinya selama pernikahan. Pembagian ini harus dilakukan dengan itikad baik antara kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gini dapat dilakukan secara musyawarah. Jika tidak ada kesepakatan, kasus ini dapat dibawa ke pengadilan untuk menentukan pembagian yang adil.

Jika ada perjanjian pranikah, pembagian harta dapat mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sebaiknya, konsultasikan dengan pengacara atau notaris untuk memahami hak dan kewajiban secara lebih mendetail sesuai dengan situasi spesifik yang dihadapi. Pasal 29 UUP menyebutkan bahwa pasangan dapat membuat perjanjian harta benda sebelum menikah. Jika ada perjanjian pranikah yang menyatakan pembagian harta, ketentuan tersebut harus diikuti, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pembagian harta gono-gini sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Banyak istri yang menghadapi kesulitan dalam mengklaim hak mereka atas harta bersama, terutama dalam kasus perceraian. Penting bagi istri untuk menyadari hak-hak mereka dan mencari bantuan hukum jika diperlukan. Mediasi dan konseling juga dapat menjadi solusi yang baik dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini. Suhendra, A. (2021).

Kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini menurut hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Namun, tantangan dalam implementasinya masih ada, terutama dalam konteks budaya yang tidak selalu mendukung kesetaraan gender. Oleh karena itu, edukasi dan advokasi mengenai hak-hak wanita dalam pernikahan sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta gono-gini.

KESIMPULAN

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia sangat diperhatikan baik dalam Hukum Keluarga Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Istri memiliki hak yang jelas atas harta bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan dalam proses pembagian tersebut. Dalam hal perselisihan, mediasi dan pengadilan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jurnal Hukum Keluarga, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini" (2020).
- M. Ali, M. (2008). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Natsir, M. "Harta Gono Gini dalam Hukum Keluarga". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Nurhadiyah, Prof. Dr. Siti. "Hukum Keluarga di Indonesia". Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012.
- Sari, R. (2019). *Hukum Keluarga dan Harta Gono-Gini*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, Prof. Dr. "Hukum Perdata". Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Suhendra, A. (2021). *Isu-isu Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan